Rur. 41/05 Rus S

MILIK

SURABAYA

SKRIPSI

SITA ATAS OBYEK JAMINAN FIDUSIA DALAM JUAL-BELI MOBIL



MEITA PUSPAWARDHANI

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA S U R A B A Y A 2004

SITA ATAS OBYEK JAMINAN FIDUSIA DALAM JUAL-BELI MOBIL

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Dosen Pembimbing,

Penyusun,

Lisman Iskandar, S.H., MS.

NIP. 130 675 526

Melta Puspawardhani NIM. 030115168

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA S U R A B A Y A 2004

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Upaya penyitaan mobil yang dilakukan oleh Bank Eksekutif tanpa disertai Sertifikat Jaminan Fidusia tidak dapat dibenarkan. Hal ini dikarenakan bertentangan dengan ketentuan dalam UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yaitu bertentangan dengan ketentuan mengenai Pendaftaran Fidusia sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 11 UU No. 42 Tahun 1999. Dalam Pasal 11 UU No. 42 Tahun 1999 tersebut diatur bahwa benda yang dibebani Jaminan Fidusia wajib didaftarkan. Juga bertentangan dengan Pasal 15 ayat (3) Jo Pasal 29 UU No. 42 Tahun 1999 mengenai hak dari penerima fidusia untuk menjual benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia apabila debitur wanprestasi dengan syarat harus ada Sertifikat Jaminan Fidusia. Terlebih lagi tindakan penyitaan oleh Bank Eksekutif tersebut obyeknya adalah mobil yang termasuk dalam benda persediaan atau barang dagangan yang menurut Pasal 20 UU No. 42 Tahun 1999 bebas dari segala tuntutan hukum.

Selain itu, upaya penyitaan mobil tanpa Sertifikat Jaminan Fidusia oleh Bank Eksekutif juga melanggar ketentuan Pasal 226 H.I.R, penyitaan harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan eksekusinya dilakukan oleh Pengadilan, sehingga tindakan penyitaan yang dilakukan oleh Bank Eksekutif tersebut bukan merupakan penyitaan yang sah dan berharga melainkan merupakan

suatu tindakan pengambilan barang secara paksa atau main hakim sendiri. Tindakan penyitaan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan melanggar hukum (Pasal 1365 BW). Dimana unsur-unsur yang ada dalam Pasal 1365 BW tersebut telah terpenuhi, dan karenanya Bank Eksekutif wajib memberikan ganti kerugian kepada Bagus.

Dalam kasus Bank Eksekutif ini juga telah terjadi tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh Ronny Hartono terhadap Bank Eksekutif dan Bagus. Wanprestasi yang dilakukan terhadap Bank Eksekutif yaitu tidak dapat membayar hutang yang telah jatuh tempo, sedangkan terhadap Bagus yaitu bahwa sebenarnya mobil opel blazer tahun 1999 yang dijual oleh Ronny Hartono tersebut secara diam-diam telah dijaminkan tanpa sepengetahuan Bagus kepada Bank Eksekutif.

Akibat hukumnya adalah Ronny Hartono harus memberikan ganti kerugian kepada Bank Eksekutif dan kepada Bagus berdasarkan Pasal 1243 BW dan Pasal 1495 BW. Sedangkan mengenai pembayaran ganti kerugian terhadap Bagus oleh Bank Eksekutif dan Ronny Hartono dapat dilakukan secara tanggung renteng sesuai dengan ketentuan Pasal 1278 BW.

b. Upaya hukum yang diberikan kepada pihak yang membeli benda yang menjadi obyek jaminan fidusia ada 2 macam, yang pertama adalah dengan memberikan kesempatan bagi pihak ketiga tersebut untuk masuk menjadi para pihak dalam perkara yaitu sebagai pihak intervenien untuk membela kepentingannya sendiri dengan mendalikan Pasal 1977 ayat (1) BW.

Perlindungan hukum dari Pasal 1977 ayat (1) BW tersebut terbatas pada pihak ketiga yang membeli benda jaminan tersebut kreditur dapat menunjukkan bukti kepemilikannya yaitu dengan menunjukkan Sertifikat Jaminan fidusia, maka kreditur dapat menuntut kembali benda jaminan tersebut.

Upaya hukum bagi pihak ketiga juga diatur dalam Pasal 22 UU No. 42 Tahun 1999. Pasal 22 UU No. 42 Tahun 1999 memberikan perlindungan hukum yang lebih tegas terhadap pihak ketiga yang membeli benda jaminan yang merupakan benda persediaan atau stock barang dagangan yaitu pihak ketiga ini bebas dari tuntutan dengan syarat harga penjualan benda tersebut telah dibayar lunas sesuai dengan harga pasar.

2. Saran

a. Sebaiknya Bagus mencantumkan gugatan perbuatan melanggar hukum (Pasal 1365 BW) terhadap tindakan penyitaan mobil yang dilakukan oleh Bank Eksekutif, dan menjadikan satu gugatan ganti kerugian yang diajukannya yaitu menjadi gugatan ganti kerugian secara tanggung renteng (Pasal 1278 BW) kepada Ronny Hartono dan Bank Eksekutif. Hal ini untuk memberikan jaminan yang kuat kepada Bagus agar gugatan ganti kerugiannya dapat terpenuhi. Bagus dapat meminta Pengadilan supaya Ronny Hartono turut dipanggil di depan sidang pengadilan untuk turut membela hak Bagus.

Terhadap Bank Eksekutif maupun semua pihak yang bertindak sebagai penerima jaminan fidusia, di dalam memberikan kredit harus berhati-hati terhadap calon debiturnya dalam kaitannya dengan faktor 5 C, terutama dalam hal jaminan terhadap barang persediaan (stock perdagangan).

Bagi pembeli juga diharapkan untuk berhati-hati, sebelum melakukan transaksi jual beli sebaiknya menyelidiki dulu tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan benda yang merupakan Obyek Jaminan Fidusia.

Bagi pihak penerima fidusia juga memiliki kewajiban untuk mendaftarkan obyek jaminan fidusia tersebut di Kantor Pendaftaran Fidusia untuk memperoleh kepastian hukum dan untuk menghindari terjadinya sengketa.

b. Meskipun dalam UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan BW telah memberikan perlindungan hukum kepada pihak ketiga yang membeli benda yang menjadi obyek jaminan fidusia, akan tetapi tidak diatur secara khusus mengenai upaya hukum apa yang bisa ditempuh oleh pihak ketiga untuk mempertahankan haknya dari kreditur apabila benda jaminan yang dibelinya bukan merupakan benda persediaan atau stock barang dagangan atau bagaimana bila harga penjualan benda belum dibayar lunas. Oleh karena itu, seyogyanya pokok-pokok permasalahan tersebut dirumuskan secara jelas dan tegas sehingga fungsi hukum untuk memberikan perlindungan dan kepastian bagi setiap orang dapat tercapai.

Meskipun dalam Pasal 35 dan 36 UU No. 42 Tahun 1999 telah diatur mengenai sanksi pidana, akan tetapi seharusnya sanksi pidana tersebut diperberat karena kreditur maupun pihak ketiga yang dirugikan oleh tindakan debitur tersebut, dengan denda yang harus dipenuhi debitur tidak bisa

menutup kerugian dari kreditur atau pihak ketiga. Karena nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia lebih besar dari dendanya. Dengan keadaan ini, fungsi pengenaan sanksi pidana sebagai upaya preventif dan represif tidak terpenuhi.

